

**WANPRESTASI DALAM KONTRAK PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG DAN JASA PEMERINTAH**

Ngadimin

Universitas Dr. Soetomo
aminputra934@gmail.com

Dudik Djaja Sidarta

Universitas Dr. Soetomo
dudik.djaya@unitomo.ac.id

Sulistiyani Eka Lestari

Universitas Dr. Soetomo

ABSTRAK

Menganalisis pelaksanaan perjanjian PPK dengan penyedia barang dan jasa dalam pengadaan barang dan jasa dalam suatu kontrak dan Penyelesaian apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan barang dan jasa. Prinsip-prinsip kontrak secara universal yang terdapat dalam norma KUHPdata tetap berlaku dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang pemerintah, seperti prinsip kebebasan berkontrak, prinsip konsensualisme, prinsip kekuatan mengikat, dan prinsip keseimbangsaan. Prinsip transparansi dalam kontrak pengadaan barang pemerintah merupakan prinsip dasar yang digunakan dalam rangka pelaksanaan penawaran dan penerimaan (akseptasi) yang dilakukan melalui pelelangan secara terbuka, baik melalui media cetak dan/atau melalui media elektronika. Prinsip transparansi bukan merupakan salah prinsip yang digunakan dalam kontrak pengadaan barang pemerintah, karena dalam pengadaan barang pemerintah masih terdapat prinsip-prinsip efisien; efektif; terbuka; bersaing; adil/tidak diskriminatif; dan akuntabel. Dalam kontrak pengadaan barang pemerintah, para pihak bertindak berdasarkan prinsip saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak. Penyelesaian kasus persengketaan wanprestasi yang dipilih dalam kasus ini adalah putus kontrak tanpa dilakukan perpanjangan waktu dan kemudian pihak penyedia dimasukkan ke dalam daftar hitam. Pemutusan kontrak yang dilakukan merupakan sanksi tidak terpenuhinya prestasi yang tercantum dalam klausul kontrak pengadaan barang dan jasa. Hal ini dipilih dengan alasan pihak pengguna anggaran meyakini bahwa pihak penyedia tidak akan dapat menyelesaikan pekerjaan jika diberi perpanjangan waktu tersebut. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang telah direvisi oleh Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 kemudian Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015. Perbuatan penyedia barang pemerintah yang melakukan wanprestasi, dapat dikenakan sanksi berupa: a. sanksi administratif; b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam; c. gugatan secara perdata; dan/atau d. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang. Pemberian sanksi dilakukan oleh PPK/ULP/Pejabat Pengadaan sesuai dengan ketentuan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kata kunci : *Wanprestasi, Perjanjian, Pengadaan Barang*

ABSTRACT

Analyze the implementation of PPK agreements with goods and service providers in the procurement of goods and services in a contract and settlement if there is a default in the implementation of the goods and services procurement agreement. Universal contract principles contained in the norms of the Civil Code still apply in the implementation of contracts for the procurement of government goods, such as the principle of freedom of contract, the principle of consensualism, the principle of binding force, and the principle of balance. The principle of transparency in government procurement contracts is the basic principle used in the implementation of offers and acceptances carried out through open auctions, either through print media and/or through electronic media. The principle of transparency is not one of the principles used in government procurement contracts, because in government procurement of goods there are still efficient principles; effective; open; compete; fair/non-discriminatory; and accountable. In government procurement contracts, the parties act based on the principle of mutual trust which is adjusted to the rights contained in the contract. The solution to the default dispute case chosen in this case was to terminate the contract without an extension of time and then the provider was blacklisted. Termination of the contract is a sanction for failure to fulfill the achievements stated in the contract clause for the procurement of goods and services. This was chosen because the budget user believed that the provider would not be able to complete the work if given an extension of time. This is in accordance with Article 93 of Presidential Regulation Number 54 of 2010 which has been revised by Presidential Regulation Number 70 of 2012 and then Presidential Regulation Number 4 of 2015. Actions by providers of government goods who are in default can be subject to sanctions in the form of: a. administrative sanctions; b. sanctions for inclusion on the Black List; c. civil lawsuit; and/or d. criminal reporting to the authorities. The imposition of sanctions is carried out by the PPK/ULP/Procurement Official in accordance with the provisions carried out in accordance with statutory regulations.

Keywords: *Default, Agreement, Procurement of Goods*

A. PENDAHULUAN

Pengadaan barang dan jasa mempunyai sistem dan prosedur dalam pelaksanaan pengadaan. Adapun pengertian sistem adalah suatu prosedur yang disusun dan dipergunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi utama perusahaan. Sistem dalam pengadaan barang dan jasa menggunakan empat metode yaitu metode pelelangan umum, metode pelelangan sederhana, metode penunjukan langsung, dan metode pengadaan langsung. Sedangkan prosedur adalah suatu langkah atau tahapan yang berkaitan satu sama lain. Prosedur pengadaan barang dan jasa memiliki beberapa tahapan yang diawali dengan tahapan persiapan pengadaan dan diakhiri dengan dokumen perjanjian/kontrak.

Dalam Pasal 1233 KUHPerdara disebutkan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, maupun karena undang-undang, yang dapat ditafsirkan bahwa perikatan lahir karena perjanjian atau undang-undang, dengan

kata lain undang-undang dan perjanjian adalah sumber perikatan (J. Satrio, 2001: 3). Menurut Pasal 1313 KUHPerdara, pengertian perjanjian sendiri adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari perumusan Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian dalam pasal tersebut adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan (*verbintenisscheppende overeenkomst*) atau perjanjian yang obligatoir (J. Satrio, 2001: 3).

Pengadaan barang atau jasa adalah suatu urutan yang tersusun yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu bagian departemen atau lebih, serta disusun untuk menjamin penanganan secara seragam terhadap transaksi-transaksi organisasi yang terjadi berulang-ulang untuk mendapatkan barang atau jasa yang diperlukan oleh instansi dilihat dari kebutuhan dan penggunaannya. Salah satu problem di dalam suatu pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yakni isi dari surat perintah kerja/ kontrak kerja tersebut dimana hukum kontrak, lebih luas lagi hukum perikatan, adalah berkaitan dengan adanya tumpang tindih pemahaman antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Problem ini tidak hanya terjadi dalam wacana akademik (*academic discourse*), tetapi juga praktik penegakan hukum, khususnya praktik judisial (Ridwan Khairandy, 2014 : 1).

Perjanjian merupakan hubungan hukum para pihak yang bersifat obligatoir. Artinya bahwa “dengan ditutupnya perjanjian itu pada asanya hanya melahirkan perikatan-perikatan saja, dalam arti bahwa hak atas objek perjanjian belum beralih, untuk peralihan tersebut masih diperlukan adanya levering/penyerahan”. Hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) yang “menyangkut hukum harta kekayaan antara dua orang (*persoon*) atau lebih yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi”. Jadi, dalam hubungan hukum tersebut melahirkan hak dan kewajiban, satu pihak memperoleh hak dan pihak lain memikul kewajiban menyerahkan atau menunaikan prestasi.

Prestasi adalah objek dari perjanjian. Tanpa prestasi, maka hubungan hukum yang dilakukan tidak mempunyai arti apa-apa. Prestasi dalam pengadaan barang adalah barang, yaitu benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang. Pengguna barang adalah kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/pemimpin bagian proyek/pengguna anggaran/pejabat yang disamakan sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam lingkungan unit kerja/proyek tertentu.

Pelaksanaan kontrak pengadaan barang instansi pemerintah setelah penandatanganan kontrak. Para pihak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sesuai yang diatur dalam kontrak pengadaan barang. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan waktu yang ditetapkan, termasuk barang yang diserahkan harus sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan termasuk pembayaran prestasi pekerjaan harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalam kontrak.

Sebagaimana dalam asas kebebasan berkontrak yang terdapat dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan asas kebebasan berkontrak ini, para pihak yang membuat dan mengadakan perjanjian diperbolehkan untuk menyusun dan membuat kesepakatan atau perjanjian yang melahirkan kewajiban

apa saja, selama dan sepanjang prestasi yang wajib dilakukan tersebut bukanlah sesuatu yang terlarang. Jika salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya dengan benar atau lalai dalam melakukan sesuatu dalam perjanjian maka timbulah wanprestasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditor dan debitor. Tidak terpenuhinya prestasi yang telah diperbuat membuat salah satu pihak mengalami suatu kerugian, maka perlu untuk para pihak menyelesaikan dan melakukan perstasinya dengan rasa tanggung jawab dalam melakukan perjanjian.

Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut. Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), berbunyi: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

B. METODE PENELITIAN

Membahas permasalahan di atas, Tipe penelitian Tipe penelitian yang digunakan bersifat yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah mengkaji atau menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem Perundang-Undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2004: 14).

Metodologi adalah suatu hal yang sangat penting dalam penelitian karena metodologi merupakan unsur mutlak yang harus ada dalam kegiatan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang berfokus pada kajian peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum (Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum, 2023). Penelitian ini merupakan penelitian normatif, artinya penelitian difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian yang akurat. Pendekatan tersebut dipakai untuk mengkaji peraturan perundang-undangan dan konsep hukum yang diteliti. Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji Undang-Undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut akan didapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicari jawabannya. Sedangkan metode pendekatan yang digunakan adalah: Pendekatan Perundang-undang (*Statute Approach*) Peneliti melihat hukum sebagai sistem tertutup yang memiliki sifat-sifat *Comprehensive* adalah norma-norma

hukum yang ada didalamnya terkait satu dengan yang lainnya, *All Inclusive* adalah hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada sehingga tidak ada kekurangan hukum, dan *Systematic* adalah disamping antar satu dengan yang lainnya, norma hukum tersebut harus tersusun secara *hierarkis*. Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Pendekatan kasus digunakan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian. Dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (input) dalam *eksplanasi* hukum (Johnny Ibrahim. 2015 :321). Pendekatan Analisis (*Analytical Approach*). Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan bahan hukum *primer*, bahan hukum *sekunder*, dan bahan hukum *tersier* untuk mendapatkan hasil yang *obyektif* dari penelitian ini, yaitu :a) Bahan Hukum *Primer*, yaitu Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat berupa : Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945; Kitab Undang- undang Hukum Perdata (KUHPerdata); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif

Penyelesaian Sengketa; Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, b) Bahan Hukum *Sekunder*, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, antara lain pustaka di bidang ilmu hukum, hasil penelitian di bidang hukum, artikel-arikel maupun jurnal ilmiah, baik dari koran maupun internet.c) Bahan Hukum *Tersier* Yaitu bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Analisis pada penelitian hukum normatif adalah analisis deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah salah satu dari jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif menampilkan data apa adanya tanpa proses manipulasi atau perlakuan-perlakuan lain. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menyajikan gambaran secara lengkap mengenai suatu kejadian atau dimaksudkan untuk mengekspos dan mengklarifikasi suatu fenomena yang terjadi (Rusandi & Rusli, 2021). Penelitian ini menggunakan tehnik analisis data dengan logika deduktif. Menurut Johnny Ibrahim yang mengutip pendapat Benard Arief Shiharta, *logika deduktif* merupakan suatu teknik untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat *individual* (Efendi & Ibrahim, 2016). Dalam penelitian ini, data diperoleh dengan melakukan inventarisasi sekaligus mengkaji dari penelitian studi kepustakaan, aturan

perundang-undangan beserta dokumen- dokumen yang dapat membantu menafsirkan norma tersebut dalam mengumpulkan data, kemudian data itu diolah dan dianalisis untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Langkah- langkah yang dilakukan dalam menganalisa data pada penelitian ini yaitu: (a) Pengumpulan data, dengan cara mencatat data objektif yang diperoleh melalui observasi; (b) Reduksi Data, yaitu proses pemilihan, perumusan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi bahasan yang muncul dari catatan yang diperoleh di lapangan; (c) Penyajian Data, yaitu membuat kumpulan informasi yang tersusun, memberikan kemungkinan adanya suatu penarikan kesimpulan dan untuk pengambilan tindakan; dan (d) Menarik Kesimpulan, kesimpulan adalah tujuan yang ingin diperoleh pada catatan lapangan atau kesimpulan dapat ditinjau sebagaimana yang muncul dari data yang harus diuji kebenarannya dan kecocokannya yaitu untuk mencapai validitasnya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur pelaksanaan perjanjian pengadaan barang dan jasa dalam suatu kontrak

Dalam perjanjian yang tidak seimbang bisa muncul sebagai akibat perilaku para pihak sendiri ataupun sebagai konsekuensi dari substansi (muatan isi) perjanjian atau pelaksanaan perjanjian. Berkaitan dengan isi atau maksud dan tujuan perjanjian para pihak memperluas dengan meningkatkan pengharapan untuk mencapai prestasi yang dipercayakan. Dari landasan pemikiran para pihak dapat diketahui bilakah pengharapan di masa depan dapat bersikap objektif atukah justru mengandung pengorbanan pihak lawan yang berakibat sedemikian rupa sehingga pengharapan dimasa depan berujung pada ketidakseimbangan. Asas keseimbangan itu menyemangati dan sekaligus juga menjadi asas operasionalisasi dari asas hukum perjanjian, baik dari hukum perjanjian Indonesia maupun dari hukum perjanjian Belanda yang mewakili hukum modern. Dalam hukum perjanjian Belanda, penerapan asas keseimbangan itu misalnya tampak dari keharusan untuk mengacu pada kesusilaan, itikad baik, kepatutan, dan kepantasan dalam melaksanakan hak-hak dan kewajiban yang ditimbulkan dan suatu perjanjian.

Perikatan juga dinamakan persetujuan. Perikatan adalah persetujuan, karena dua kata tersebut mempunyai arti yang sama. Perkataan kontrak menurut R. Subekti, “lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis”. Kontrak yang dibuat secara sah, mempunyai kekuatan hukum yang sah, mempunyai nilai dan mempunyai kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Ini merupakan prinsip konsensualisme yang terdapat dalam kontrak, dan merupakan landasan hukum yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat

(1) KUHPerdara bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Prinsip yang terdapat dalam pasal tersebut berlaku secara universal, dan juga berlaku bagi kontrak pengadaan barang pemerintah (R Subekti. 2005).

Merujuk pada ketiga aspek perjanjian yang dijadikan dasar adanya keseimbangan tersebut, maka secara garis besar dapat dikelompokkan pada tiga fase, yaitu:

1. Fase praperjanjian/perbuatan para pihak yang melakukan perjanjian. Agar

suatu perbuatan para pihak dapat menimbulkan akibat hukum, maka perbuatan hukum dapat dilihat dari dua kategori perbuatan, yaitu:

- a. Pernyataan kehendak dan orang yang berbuat atau bertindak dalam melakukan perbuatan hukum,
 - b. Kewenangan hukum dan kecakapan bertindak (*handelings bevoegdheid en handelingsbekwaamheid*).
2. Fase perjanjian yaitu dalam bentuk isi kontrak yang disepakati para pihak. Isi perjanjian merupakan prestasi/objek perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak, baik secara tegas maupun diam-diam.
 3. Fase Pasca perjanjian/Pelaksanaan isi perjanjian yang telah disepakati. Para pihak selayaknya memenuhi suatu perjanjian dengan itikad baik, sehingga tujuan penutupan perjanjian bagi para pihak untuk mendapatkan keuntungan secara timbal balik dapat diwujudkan. Keseimbangan tidak mutlak harus dilandasi untung rugi dalam arti materil, tetapi prinsip keseimbangan ini harus dipahami dalam arti “tercapainya atau terpenuhinya” semua tujuan dari perjanjian, yaitu tercapainya eksistensi immateril, sehingga memungkinkan berfungsinya mekanisme kontrak secara seimbang, dilihat dan cara terbentuknya perjanjian itu sendiri (Herlien Budiono, 2001: 471).

Dalam hal prinsip kesetaraan para pihak dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan barang/jasa sudah terdapat kesetaraan antara pengguna dan penyedia barang/jasa. Para pihak yang terlibat dalam kegiatan pengadaan barang/jasa masing-masing diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan rancangan kontrak atau perjanjian dan mempelajarinya untuk kemudian disepakati dan dilaksanakan serta diterapkan oleh para pihak.

Dalam perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah terdapat kesetaraan dan keseimbangan antara pengguna dan penyedia barang/jasa, dimana para pihak berupaya untuk menjaga agar hak dan kepentingannya dilindungi oleh hukum. Para pihak yang terlibat dalam kegiatan pengadaan barang/jasa masing-masing diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan rancangan kontrak atau perjanjian dan mempelajarinya untuk kemudian disepakati dan dilaksanakan. Namun dalam praktek, kedudukan pengguna barang/jasa dengan penyedia barang/jasa sering dalam keadaan tidak seimbang, pengguna barang/jasa selalu berada dalam kedudukan yang lebih kuat, sedangkan penyedia barang/jasa berada dalam kedudukan yang lemah sehingga cenderung menuruti syarat yang diajukan oleh pengguna barang/jasa.

Berkaitan dengan kedudukan para pihak pada kontrak pengadaan barang/jasa dalam implemementasi para pihak kesulitan untuk mencapai kata sepakat disebabkan ada klausul- klausul baku yang tidak bisa diubah sehingga dapat merugikan salah satu pihak apabila kontak tersebut disepakati oleh kedua belah pihak. Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan (Mulyadi, 2008:5).

Pengertian lain mengenai sistem adalah suatu prosedur yang disusun dan dipergunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi utama perusahaan.

Langkah-langkah umum dalam proses pengadaan barang dan jasa adalah:

1. Penentuan persyaratan
Pada tahap ini perusahaan membuat permohonan pembelian dengan menyertakan

persyaratan spesifikasi barang/jasa yang dibutuhkan.

- a. Pemilihan sumber, langkah berikutnya adalah menentukan sumber penyedia atau pemasok.
- b. Permintaan penawaran, permintaan untuk penawaran dibuat untuk item atau jasa yang sangat mahal atau jasa yang penawarannya diperlukan sebagai kebijakan perusahaan.
- c. Pemilihan pemasok, berdasarkan dokumen penawaran maka perusahaan dengan menggunakan seorang ahli yang mengerti mengenai barang atau jasa yang diminta bisa mengevaluasi dan memberikan penilaian terhadap pemasok.
- d. Membuat pesanan pembelian Dokumen pesanan pembelian mengidentifikasi pemasok dan mengkonfirmasi barang yang dipesan, jumlah, harga, tanggal pengiriman, jangka waktu pengiriman, dan jangka waktu pembayaran.
- e. Penerimaan barang Penerimaan barang dilakukan oleh fungsi penerimaan.
- f. Verifikasi faktur Faktur yang diterima harus diperiksa dan dicocokkan dengan dokumen penerimaan barang dan pesanan pembelian.
- g. Pembayaran kepada pemasok Jika barang yang diterima sudah sesuai dengan pesanan, maka proses selanjutnya adalah pembayaran kepada pemasok.

Pengadaan barang/jasa pada dasarnya harus dilakukan melalui pelelangan umum, adil, dan bertanggungjawab serta memungkinkan adanya persaingan sehat untuk memperoleh barang dan jasa secara efisien, efektif yang memberikan manfaat sesuai sasaran yang ditetapkan.

Pada prinsipnya pelelangan umum menggunakan metode prakualifikasi dan metode pascakualifikasi. Metode prakualifikasi digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang kompleks, metode pascakualifikasi sendiri digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang tidak kompleks.

2. Prosedur pelelangan prakualifikasi
 - a) Permintaan barang/jasa
 - b) Usulan pengadaan barang/jasa
 - c) Permintaan pengadaan barang/jasa
 - d) Penyusunan HPS
 - e) Pembuatan Rencana Kerja dan Syarat (RKS)
 - f) Pengumuman pengadaan
 - g) Pendaftaran dan pengambilan dokumen
 - h) Penyampaian dokumen
 - i) Evaluasi
 - j) Menetapkan hasil evaluasi
 - k) Pengumuman hasil evaluasi
 - l) Mengundang peserta dan memberikan dokumen pengadaan
 - m) Pemberian penjelasan (aanwijzing) dan pembuatan berita acara
 - n) Pemasukan dokumen
 - o) Pembukaan dokumen dan pembuatan berita acara
 - p) Evaluasi dan pembuatan berita acara

- q) Pembuatan berita acara klarifikasi penawaran
- r) Pembuatan berita acara pelelangan umum
- s) Menetapkan pemenang
- t) Usulan penetapan pelaksana pekerjaan
- u) Penunjukkan pemenang
- v) Sanggahan
- w) Penetapan pelaksana pekerjaan
- x) Penandatanganan kontrak

Prosedur pelelangan pascakualifikasi

- a) Permintaan barang/jasa
- b) Usulan pengadaan barang/jasa
- c) Permintaan pengadaan barang/jasa
- d) Penyusunan HPS
- e) Pembuatan Rencana Kerja dan Syarat (RKS)
- f) Pengumuman pengadaan
- g) Pendaftaran dan pengambilan dokumen kualifikasi
- h) Pemberian penjelasan (aanwijzing) dan pembuatan berita acara
- i) Pemasukan dokumen kualifikasi
- j) Pembukaan dokumen penawaran dan pembuatan berita acara
- k) Evaluasi penawaran dan kualifikasi dan pembuatan berita acara.

Proses selanjutnya mengikuti tahapan proses pelelangan prakualifikasi yaitu mulai dari pembuatan berita acara pelelangan sampai dengan pembuatan kontrak oleh panitia pengadaan barang/jasa. Berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Menurut analisa penulis Dalam perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah terdapat kesetaraan dan keseimbangan antara pengguna dan penyedia barang/jasa, dimana para pihak berupaya untuk menjaga agar hak dan kepentingannya dilindungi oleh hukum. Para pihak yang terlibat dalam kegiatan pengadaan barang / jasa masing-masing diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan rancangan kontrak atau perjanjian dan mempelajarinya untuk kemudian disepakati dan dilaksanakan. Namun dalam praktek, kedudukan pengguna barang / jasa dengan penyedia barang/jasa sering dalam keadaan tidak seimbang, pengguna barang / jasa sering berada dalam kedudukan yang lebih kuat, sedangkan penyedia barang/jasa berada dalam kedudukan yang lemah sehingga cenderung menuruti syarat yang diajukan oleh pengguna barang/jasa.

Dapat dipahami bahwa Prinsip-prinsip kontrak secara universal yang terdapat dalam norma KUHPerdara tetap berlaku dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang pemerintah, seperti prinsip kebebasan berkontrak, prinsip konsensualisme, prinsip kekuatan mengikat, dan prinsip keseimbangannya. Prinsip transparansi dalam kontrak pengadaan barang pemerintah merupakan prinsip dasar yang digunakan dalam rangka pelaksanaan penawaran dan penerimaan (akseptasi) yang dilakukan melalui pelelangan secara terbuka, baik melalui media cetak dan/atau melalui media

elektronika. Prinsip transparansi bukan merupakan salah satu prinsip yang digunakan dalam kontrak pengadaan barang pemerintah, karena dalam pengadaan barang pemerintah masih terdapat prinsip-prinsip efisien; efektif; terbuka; bersaing; adil/tidak diskriminatif; dan akuntabel. Dalam kontrak pengadaan barang pemerintah, para pihak bertindak berdasarkan prinsip saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak. Para pihak sepakat melaksanakan kontrak dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak dan berkewajiban untuk bertindak berdasarkan prinsip itikad baik dalam melaksanakan terpenuhinya tujuan dan isi kontrak pengadaan barang pemerintah.

Penyelesaian apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan barang dan jasa

Wanprestasi berarti tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 1234 KUHPdata bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. M. Yahya Harahap memberikan pengertian wanprestasi adalah “pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya” (M. Yahya Harahap, 2002).

Penyedia barang pemerintah dinyatakan wanprestasi, apabila dinyatakan lalai berdasarkan teguran bahwa yang bersangkutan dalam keadaan lalai, seperti diatur dalam Pasal 1238 KUHPdata bahwa si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Dengan merujuk pada pasal tersebut, mengenai bentuk pernyataan lalai dapat berbentuk surat perintah atau akta lain yang sejenis, berdasarkan kekuatan kontrak pengadaan barang pemerintah itu sendiri. Teguran harus dilakukan barulah menyusul peringatan atau “aanmaning”, atau bisa juga disebut sommasi. Sommasi berarti peringatan agar debitur melaksanakan kewajibannya sesuai dengan tegoran/pernyataan kelalaian yang telah disampaikan kreditur kepadanya.

Dalam Pasal 118 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menentukan bahwa perbuatan atau tindakan penyedia barang yang dapat dikenakan sanksi adalah : tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab. Di sisi lain, apabila APIP setelah melakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan penggunaan produksi dalam negeri dalam pengadaan barang untuk keperluan instansi masing-masing menyatakan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan barang produksi dalam negeri, maka penyedia barang dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Presiden ini.

Prinsip tanggung gugat sebenarnya berkaitan dengan prinsip tanggung jawab, yang dalam bahasa Belanda adalah “verantwoordelijk”, yang berarti “kewajiban memikul pertanggungjawaban dan memikul kerugian yang diderita (bila dituntut) baik dalam hukum maupun dalam administrasi”. Tanggung gugat tersebut selalu dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPdata bahwa setiap perbuatan melawan hukum, yang oleh karena itu menimbulkan

kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut mengganti kerugian. Pasal tersebut terkenal dengan sebutan pasal perbuatan melawan hukum atau pasal mengenai tanggung jawab berdasarkan kesalahan.

Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam suatu gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara adalah pertama, adanya perbuatan melawan hukum dari pihak tergugat; kedua, perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepadanya; ketiga, adanya kerugian yang diderita penggugat sebagai akibat dari kesalahan tersebut. Pengertian kesalahan di sini adalah baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian. Ukuran yang digunakan terhadap perbuatan pelaku adalah perbuatan manusia normal yang dapat membedakan kapan dia harus melakukan sesuatu dan kapan dia tidak boleh melakukan sesuatu.

Kelalaian dalam pelaksanaan perjanjian atau kontrak biasa dinamakan wanprestasi. Wanprestasi terjadi dalam pengadaan barang pemerintah, apabila para pihak tidak melakukan apa yang diperjanjikan. Dalam pengadaan barang pemerintah, kebanyakan yang lalai, alpa, atau ingkar janji adalah penyedia barang pemerintah. Wanprestasi tersebut dapat berupa tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat; dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Pasal 118 ayat (1) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dinyatakan bahwa perbuatan atau tindakan penyedia barang yang dapat dikenakan sanksi adalah tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab; dan/atau berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3), ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan barang produksi dalam negeri. Pasal 99 ayat (3) menyatakan bahwa dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan barang produksi dalam negeri, penyedia barang dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Presiden ini. Pasal 99 ayat (1) menyatakan bahwa “APIP melakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan penggunaan produksi dalam negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa untuk keperluan instansinya masing-masing. Perbuatan penyedia barang pemerintah tersebut merupakan perbuatan wanprestasi.

Menurut Penulis apabila terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan dalam proses pengadaan barang/jasa, maka ULP dikenakan sanksi administrasi; a. dituntut ganti rugi; dan/atau b. dilaporkan secara pidana. Penyedia barang pemerintah dibebaskan dari tanggung jawab dan/atau ganti rugi, apabila dalam keadaan *overmacht* atau kahar. *Overmacht* atau kahar merupakan keadaan yang memaksa. *Overmacht* merupakan landasan hukum yang memaafkan penyedia barang pemerintah. Peristiwa *overmacht* mencegah penyedia barang pemerintah menanggung akibat dan resiko kontrak pengadaan barang pemerintah. Itulah sebabnya *overmacht* merupakan penyimpangan dari asas umum kontrak pengadaan barang pemerintah. Penyedia barang pemerintah dibebaskan atau dihukum mengganti biaya, rugi, dan bunga, apabila dapat membuktikan bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya kontrak pengadaan barang

pemerintah disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya, seperti yang ditentukan dalam Pasal 1244 KUHPerdara.

Menurut analisa penulis *Overmacht* atau keadaan *kahar* diatur dalam Pasal 91 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Yang dapat digolongkan sebagai keadaan kahar dalam kontrak pengadaan barang meliputi: a. bencana alam; b. bencana non alam; c. bencana sosial; d. pemogokan; e. kebakaran; dan/atau f. gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait. Dalam hal terjadi keadaan kahar, penyedia barang memberitahukan tentang terjadinya keadaan kahar kepada PPK secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan keadaan kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak termasuk keadaan kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya keadaan kahar tidak dikenakan sanksi. Setelah terjadinya keadaan kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan kontrak pengadaan barang pemerintah.

Dapat dipahami bahwa Penyelesaian kasus persengketaan wanprestasi yang dipilih dalam kasus ini adalah putus kontrak tanpa dilakukan perpanjangan waktu dan kemudian pihak penyedia dimasukkan ke dalam daftar hitam. Pemutusan kontrak yang dilakukan merupakan sanksi tidak terpenuhinya prestasi yang tercantum dalam klausul kontrak pengadaan barang dan jasa. Hal ini dipilih dengan alasan pihak pengguna anggaran meyakini bahwa pihak penyedia tidak akan dapat menyelesaikan pekerjaan jika diberi perpanjangan waktu tersebut. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang telah direvisi oleh Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 kemudian Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015. Perbuatan penyedia barang pemerintah yang melakukan wanprestasi, dapat dikenakan sanksi berupa: a. sanksi administratif; b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam; c. gugatan secara perdata; dan/atau d. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang. Pemberian sanksi dilakukan oleh PPK/ULP/Pejabat Pengadaan sesuai dengan ketentuan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

D. PENUTUP

Simpulan

Wanprestasi dalam kontrak pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah merujuk pada kegagalan pihak penyedia barang/jasa atau pemerintah dalam memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak. Dalam konteks pengadaan barang dan jasa pemerintah, wanprestasi dapat terjadi baik akibat keterlambatan penyelesaian pekerjaan, kualitas barang/jasa yang tidak sesuai

spesifikasi, atau ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban kontrak lainnya. Sanksi terhadap wanprestasi ini dapat berupa denda, pemutusan kontrak, ganti rugi, hingga blacklisting bagi penyedia barang/jasa yang tidak memenuhi kewajiban. Proses penyelesaian sengketa yang timbul akibat wanprestasi dapat dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari negosiasi, mediasi, arbitrase, hingga jalur hukum melalui pengadilan. Oleh karena itu, baik pihak pemerintah maupun penyedia barang/jasa harus memahami dan mematuhi ketentuan yang ada dalam kontrak untuk menghindari terjadinya wanprestasi yang merugikan kedua belah pihak dan menghambat kelancaran pelaksanaan proyek.

Saran

1. Bagi Penyedia Barang/Jasa:
 - 1) Meningkatkan Kinerja dan Kepatuhan: Penyedia barang/jasa perlu memastikan bahwa mereka dapat memenuhi semua kewajiban yang tercantum dalam kontrak, termasuk kualitas, waktu penyelesaian, dan kewajiban administratif lainnya. Pengelolaan proyek yang baik dan komunikasi yang jelas dengan pihak pemerintah sangat penting untuk menghindari wanprestasi.
 - 2) Evaluasi Kemampuan: Sebelum mengikuti tender, penyedia barang/jasa harus melakukan evaluasi kemampuan untuk memastikan bahwa mereka dapat memenuhi persyaratan kontrak yang ditetapkan, baik dalam hal waktu maupun kualitas.
2. Bagi Pemerintah:
 - 1) Pengawasan yang Lebih Ketat: Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa untuk memastikan bahwa penyedia barang/jasa memenuhi kewajibannya. Pengawasan yang baik dapat mencegah terjadinya wanprestasi yang merugikan negara dan memperlambat proses proyek.
 - 2) Pembayaran Tepat Waktu: Untuk menghindari wanprestasi yang disebabkan oleh keterlambatan pembayaran, pemerintah harus memastikan bahwa mekanisme pembayaran kepada penyedia barang/jasa dilakukan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.
3. Bagi Regulator Pengadaan Barang dan Jasa:
 - 1) Perbaikan Regulasi Pengadaan: Regulasi yang mengatur pengadaan barang dan jasa pemerintah, seperti Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, perlu dievaluasi dan diperbaiki secara berkala untuk memastikan ketepatan dan relevansi dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran kontrak akan memberikan efek jera bagi pihak yang melakukan wanprestasi.
 - 2) Peningkatan Edukasi tentang Pengadaan: Perlu adanya upaya edukasi yang lebih intensif terhadap penyedia barang/jasa serta aparatur pengadaan di pemerintah mengenai kewajiban kontraktual dan cara-cara mencegah terjadinya wanprestasi dalam setiap tahapan pengadaan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti,

- Bandung, Ahmadi Miru, (2007). *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Edisi Revisi.
- J. Satrio, (1993), *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung.
- M. Yahya Harahap, (1986). *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung,
- Mariam Darus badruzaman, (1994). *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung.
- Munir Fuady, (2003). *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- R. Subekti, (1984). *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Bandung.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (2012). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Salim H.S, (2003), *Hukum Kontrak : Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika Subekti, (2003), *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Penerbit PT. Intermasa
- Sri Astutik, Tri Sadini Prasastinah Usanti, (2020), *Aspek Hukum Perlindungan Bagi Nasabah Bank Syariah*, Unitomo Press
- Ernu Widodo, (2010), *Relevansi Sistem Civil Law dan Common Law dalam pengaturan hukum perjanjian baku di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya.
- Wirjono Prodjodikoro, 1991. *Hukum Perdata tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung.